



PENETAPAN

Nomor 18/Pdt.P/2019/PA.Mkl

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makale yang memeriksa dan mengadili perkara itsbat nikah pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

Xxxxx xxxxx xxxx, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Xxxxxx xxxxx xxxxxx, Kecamatan Rano, Kabupaten Tana Toraja. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Xxxxxx xxxxx xxx, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Xxxxxx xxxxx xxxxxx, Kecamatan Rano, Kabupaten Tana Toraja. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Mei 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makale Nomor 18/Pdt.P/2019/PA.Mkl. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2005, Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam di rumah keluarga Pemohon II di Dusun Long, Desa Rerang, Kecamatan Sabang, Kabupaten Donggala;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dinikahkan oleh imam Desa yang bernama Haris dan yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Tabang, saksi nikah adalah Dahlan dan

Hal. 1 dari 11 hal. Pen. No. 18/Pdt.P/2019/PA.Mkl.



Herman dan maharnya berupa uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan seperangkat alat shalat dibayar tunai;

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;

4. Bahwa setelah menikah sampai sekarang, para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah karena petugas PPN lalai dan tidak mendaftarkan pernikahan para Pemohon di KUA setempat;

5. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagai suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama:

5.1. xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 12 tahun;

5.2. xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 11 tahun;

5.3. xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 5 tahun.

6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, kerabat, semenda dan sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

7. Bahwa selama pernikahan tersebut, tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan sejak melangsungkan pernikahan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama;

8. Bahwa pada saat ini para Pemohon sangat membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kelengkapan pengurusan administrasi anak;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Makale Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut;

Primair:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Xxxxx xxxxx xxxx) dengan Pemohon II (Xxxxxx xxxxx xxx) yang dilaksanakan pada hari

Hal. 2 dari 11 hal. Pen. No. 18/Pdt.P/2019/PA.Mkl.



Rabu tanggal 5 Oktober 2005, di Dusun Long, Desa Rerang, Kecamatan Sabang, Kabupaten Donggala.

3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Makale berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan. Selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti berupa:

a. Surat:

1. Asli Surat Keterangan Domisili Nomor: /LRU/VII/2019 atas nama Suharjan dan Esni yang dikeluarkan oleh Kepala Xxxxxx xxxxx xxxxxx tertanggal 17 Juli 2019. Bermeterai cukup dan distempel pos, oleh Hakim Ketua diberi kode P1;

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7203250812090004 atas nama Suharjan sebagai kepala keluarga dan Esni sebagai istri yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Toraja tertanggal 10-12-2015. Fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bermeterai cukup dan distempel pos, oleh Hakim Ketua diberi kode kode P2;

b. Saksi:

Bahwa selain bukti-bukti surat pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Xxxxxx xxxxx xxxxxx, Kecamatan Rano, Kabupaten Tana Toraja. Saksi adalah Ibu kandung Pemohon II, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 3 dari 11 hal. Pen. No. 18/Pdt.P/2019/PA.Mkl.



- Saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri;
 - Saksi hadir sewaktu Pemohon I menikah dengan Pemohon II;
 - Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 5 Oktober 2005 di rumah keluarga Pemohon II di Dusun Long, Desa Rerang, Kecamatan Sabang, Kabupaten Donggala;
 - Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh imam Desa bernama Haris, wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Tabang, saksi nikah adalah Dahlan dan Herman dan maharnya berupa uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan seperangkat alat shalat dibayar tunai;
 - Sewaktu menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
 - Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku nikah akibat kelalaian petugas PPN yang tidak meneruskan administrasi nikah para Pemohon kepada KUA setempat;
 - Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, baik nasab, semenda maupun sesusuan dan tidak ada larangan untuk menikah serta tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan tersebut;
 - Pemohon I dan Pemohon II telah membina rumah tangga selama 14 tahun dan tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 3 orang anak;
 - Tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah adalah untuk mengurus buku nikah sebagai kelengkapan mengurus akta kelahiran anak dan keperluan lainnya;
2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Xxxxxx xxxxx xxxxxx, Kecamatan Rano, Kabupaten Tana Toraja. Saksi adalah Sepupu Pemohon II, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri;

Hal. 4 dari 11 hal. Pen. No. 18/Pdt.P/2019/PA.Mkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi hadir sewaktu Pemohon I menikah dengan Pemohon II;
- Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 5 Oktober 2005 di rumah keluarga Pemohon II di Dusun Long, Desa Rerang, Kecamatan Sabang, Kabupaten Donggala;
- Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh imam Desa bernama Haris, wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Tabang, saksi nikah adalah Dahlan dan Herman dan maharnya berupa uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan seperangkat alat shalat dibayar tunai;
- Sewaktu menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku nikah akibat kelalaian petugas PPN yang tidak meneruskan administrasi nikah para Pemohon kepada KUA setempat;
- Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, baik nasab, semenda maupun sesusuan dan tidak ada larangan untuk menikah serta tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Pemohon I dan Pemohon II telah membina rumah tangga selama 14 tahun dan tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah adalah untuk mengurus buku nikah sebagai kelengkapan mengurus akta kelahiran anak dan keperluan lainnya;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II membenarkannya dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya bahwa permohonan mereka telah beralasan hukum, oleh karenanya mohon dikabulkan;

Hal. 5 dari 11 hal. Pen. No. 18/Pdt.P/2019/PA.Mkl.



Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian utusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan Itsbat Nikah atas pernikahannya yang dilaksanakan pada tanggal 5 Oktober 2005 di rumah keluarga Pemohon II di Dusun Long, Desa Rerang, Kecamatan Sabang, Kabupaten Donggala;

Menimbang, bahwa Itsbat Nikah tersebut diperlukan oleh para Pemohon dalam rangka pengurusan akta kelahiran anak, sedangkan para Pemohon tidak memiliki bukti tertulis tentang pernikahannya tersebut sebagai kelengkapan awal dalam mengurus dokumen keluarga sebagaimana dimaksud di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 39 ayat (4) Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan penetapan itsbat nikah, oleh karenanya permohonan para Pemohon tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis bertanda P1 dan P2 yang bermeterai cukup dan bercap pos, bersesuaian dengan aslinya. Selain itu, Pemohon mengajukan pula dua orang saksi yang memberikan keterangan di muka sidang dan di bawah sumpah. Dengan demikian,

Hal. 6 dari 11 hal. Pen. No. 18/Pdt.P/2019/PA.Mkl.



segenap bukti tersebut telah memenuhi ketentuan formil pengajuan bukti tertulis dan saksi-saksi di persidangan sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu pengadilan secara formil pula dapat menerima dan mempertimbangkan lebih lanjut keseluruhan bukti tersebut.

Menimbang, bahwa bukti P1 berupa asli Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon I (Suharjan) dan Pemohon II (Esmi), bermeterai cukup dan distempel pos. Secara formal alat bukti tersebut telah memenuhi syarat. Isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah warga XXXXXX XXXXX XXXXXX, Kecamatan Rano, Kabupaten Tana Toraja. Berdasarkan alat bukti tersebut telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah warga Kabupaten Tana Toraja sehingga perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Makale.

Menimbang, bahwa bukti P2 berupa fotokopi Kartu Keluarga, cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan distempel pos. Secara formal alat bukti tersebut telah memenuhi syarat. Isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon I adalah suami/kepala keluarga dan Pemohon II adalah isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak. Berdasarkan bukti tersebut dapat dijadikan sebagai bukti permulaan tentang hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II sebagai pasangan suami isteri yang telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan pula bukti saksi yang sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi para Pemohon di persidangan, menyaksikan secara langsung peristiwa nikah antara Pemohon I dan Pemohon II karena merupakan keluarga dekat Pemohon I dan menyaksikan pula bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga tidak pernah bercerai dan tidak pernah ada pihak ketiga yang keberatan atas pernikahan para Pemohon tersebut. Dengan demikian,

Hal. 7 dari 11 hal. Pen. No. 18/Pdt.P/2019/PA.Mkl.



materi keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi kualifikasi materi keterangan yang digariskan dalam ketentuan Pasal 307 sampai dengan 310 R.Bg., oleh karena itu dalil-dalil para Pemohon yang dikuatkan keterangan kedua saksi tersebut dapat dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan atas bukti tertulis dan saksi-saksi para Pemohon yang dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, Majelis Hakim menilai telah cukup untuk menyatakan terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri, menikah pada tanggal 5 Oktober 2005 di rumah keluarga Pemohon II di Dusun Long, Desa Rerang, Kecamatan Sabang, Kabupaten Donggala;
2. Yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah imam Desa Rerang yang bernama Haris, wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Tabang, saksi nikah adalah Dahlan dan Herman dan maharnya berupa uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan seperangkat alat shalat dibayar tunai;
3. Antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, baik secara nasab, semenda dan sesusuan dan tidak ada larangan menikah serta tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan tersebut;
4. Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II terikat perkawinan, tidak pernah terjadi perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi fakta hukum adalah bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam aturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

Hal. 8 dari 11 hal. Pen. No. 18/Pdt.P/2019/PA.Mkl.



ويقبل اقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Artinya: "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5, 6 dan 7 ayat (1), (2) dan (3) huruf (e) KHI, maka permohonan para Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jis. Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan pertama dan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 serta peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2008, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon.

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, Xxxxx xxxxx xxxx dengan Pemohon II, Xxxxxx xxxxx xxx yang dilaksanakan pada tanggal 5 Oktober 2005 di Dusun Long, Desa Rerang, Kecamatan Sabang, Kabupaten Donggala;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 566.000,00 (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Makim Pengadilan Agama Makale pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Dzulqaidah 1440 H, oleh kami Drs. Abd. Rahman sebagai Hakim Ketua serta Irham Riad, S.HI., M.H. dan Hafidz Umami, S.HI. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis

Hal. 9 dari 11 hal. Pen. No. 18/Pdt.P/2019/PA.Mkl.



tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan H. Muhammadiyah, S.H., M.H. sebagai Panitera serta dihadiri sendiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hal. 10 dari 11 hal. Pen. No. 18/Pdt.P/2019/PA.Mkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota I,

ttd

Irham Riad, S.HI., M.H.

Hakim Ketua,

ttd

Drs. Abd. Rahman

Hakim Anggota II,

ttd

Hafidz Umami, S.HI.

Panitera,

ttd

H. Muhammadiyah, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pencatatan : Rp 30.000,00
2. Biaya Proses dan ATK Perkara : Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp 450.000,00
4. PNBP Panggilan : Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai : Rp 6.000,00
- Jumlah : Rp 566.000,00

(lima ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Untuk salinan

Pengadilan Agama Makale

Panitera,

H. Muhammadiyah, S.H., M.H.

Hal. 11 dari 11 hal. Pen. No. 18/Pdt.P/2019/PA.Mkl.